



P U T U S A N
NOMOR 378/PID/2018/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LANDONG Bin LAJADE;
Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur / Tanggal : 50 Tahun / 31 Desember 1967;

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng,

Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, SH,
Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.A. Makkasau Timur No. 251, Kel.
Ujung Lare, Kec. Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/PID.B/2018/PN Sdr,tanggal 9 Mei 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2018, No.Reg.Perk.: PDM-02/Ep.2/Sidrap/01/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



DAKWAAN:

Bahwa dia terdakwa LANDONG bin LAJADE dan saksi Hj. CAMBA binti LABUNGA (dituntut secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Pajalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu mamaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula saksi Hj. NANI binti LAMI memiliki 2 (dua) bidang tanah persawahan yang terletak di Kampung Pajalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri tanah persawahan seluas 18.800 M2 (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 247 Watang Sidenreng atas nama INANI dengan batas-batasannya sebelah Utara sawah milik RUDI, sebelah Timur saluran air / irigasi, Sebelah Selatan sawah milik Hj. HAERANI NUN, SE dan tanah persawahan seluas 5400 M2 (lima ribu empat ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik 264 Watang Sidenreng atas nama INDO UPE dengan batas-batasannya, sebelah Utara sawah milik SUDI, sebelah Timur saluran air / irigasi, sebelah selatan sawah milik Hj. HAERANI NUN, SE dan sebelah Barat sawah milik Hj. HAERANI NUN, SE, Sertifikat Hak Milik 264 Watang



Sidenreng atas nama INDO UPE dimiliki saksi Hj. NANI sebagai warisan dari bapaknya bernama H. LAMI alias P. AMI (almarhum) dan ibunya bernama INDO UPE (almarhumah) kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 saksi Hj. NANI memberikan Kuasa kepada saksi LUKMAN bin PALEBBI untuk mengurus tanah persawahan tersebut dan Kuasa tersebut dibuat dihadapan Notaris ANDI ITMAWATI, SH, MKn, selanjutnya pada bulan Mei 2017 saksi Hj. CAMBA dan terdakwa bekerja sama menggarap atau mengerjakan tanah persawahan milik INDO UPE dan milik Hj. NANI tersebut ketika saksi LUKMAN sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi Hj. CAMBA dan terdakwa mengerjakan tanah tersebut dengan cara terdakwa menggunakan traktor tangan sedangkan saksi Hj. CAMBA mencangkul sudut sawah kemudian ditanami padi, lalu hasil panen dibagi 2 (dua) antara terdakwa dan saksi Hj. CAMBA masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) karung, oleh saksi LUKMAN sudah melarang terdakwa dan saksi Hj. CAMBA agar tidak menguasai atau mengerjakan tanah persawahan tersebut namun terdakwa dan saksi Hj. CAMBA tetap mengerjakannya karena saksi Hj. CAMBA mengaku sebagai pemilik tanah persawahan tersebut sehingga saksi Hj. NANI melaporkan terdakwa dan saksi Hj. CAMBA ke Pihak Berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 167 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 April 2018, No.Reg.Perkara: PDM-02/Ep.2/Sidrap/01/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LANDONG bin LAJADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Penyerobotan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Rangkap foto copy Bea Legalisasi No 001193;
- 1 (Satu) Rangkap foto copy Putusan Pid No 4/PID/2017/PT MKS;
- 1 (Satu) Lembar foto copy Berita Acara Pengecekan dan penetapan batas No 600/03/73-14/III/2011;
- 1 (Satu) Lembar foto copy surat kuasa dari pihak INDO UPE dan Hj .NANI kepada Iel.LUKMAN;
- 2 (Dua) Lembar Surat Kuasa Substitutie tanggal 20 April 2017 dari H. ALIMUDDIN kepada KAMRUDDIN;
- 1 (Satu) Lembar foto copy Surat keterangan Warisan INDO UPE;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan bersama antara H. DJAMAL dan LUKMAN;
- 3 (Tiga) Lembar foto copy Petikan Putusan Pid No.25/PID/B/2016/PN SIDRAP, Lampiran SPPT an JAMAL AMIRU;
- 3 (Tiga) Lembar putusan Pdt 03/PDT/G/2012/PN. SIDRAP;
- 2 (Dua) Lembar Surat surat perjanjian sebagai penggarap antara JAMAL SP dan LANDONG.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Mei 2018, Nomor 25/Pid.B/2018/PN Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Landong Bin Lajade, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut sertamemasuki pekarangan orang lain secara tanpa hak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Rangkap foto copy Bea Legalisasi No 001193;
 - 1 (Satu) Rangkap foto copy Putusan Pid No 4/PID/2017/PT MKS tanggal 13 Februari 2017;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy Berita Acara Pengecekan dan penetapan batas No 600/03/73-14/III/2011;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy surat kuasa dari pihak INDO UPE dan Hj .NANI kepada LUKMAN tanggal 21 Maret 2011;
 - 2 (Dua) Lembar Surat Kuasa Substitutie tanggal 20 April 2009 dari H. ALIMUDDIN kepada KAMRUDDIN;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy Surat keterangan Warisan INDO UPE;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan bersama antara H. DJAMAL dan LUKMAN;
 - 3 (Tiga) Lembar foto copy Petikan Putusan Pid No.25/PID/B/2016/PN SIDRAP, Lampiran SPPT an JAMAL AMIRU;
 - 3 (Tiga) Lembar putusan Pdt 03/PDT/G/2012/PN. SIDRAP;

Hal. 5 dari 13 hal, Put.No.378/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (Dua) Lembar Surat surat perjanjian sebagai penggarap antara JAMAL SP dan LANDONG.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hj. Camba Binti Labunga.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:23/Akta.Pid/2018/PN Sdr, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 17 Mei 2018 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor: 23/Akta.Pid/2018/PN Sdr, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyerahkan memori bandingnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sesuai Tanda Terima Memori Banding masing-masing tanggal 25 Mei 2018 dan tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan memori banding Terdakwa tersebut sesuai Surat Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Mei 2018, sedangkan memori banding Jaksa Penuntut Umum telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum



Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing Nomor:W22.U.18/899/ HPDN/ VII/2018 dan Nomor:W22.U.18/900/HPDN/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan tenggang waktu terhitung mulai tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 yakni selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melampaui waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan sebagaimana ditentukan Pasal 233 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 25 Mei 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan alasan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pid.B/2018/PN Sdr, tanggal 9 Mei 2018 dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.Menerima Permohonan Banding Pembanding;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pid.B/2018/PN Sdr, tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding LANDONG BIN LAJADE tidak terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan, atau turut serta memasuki pekarangan orang lain secara tanpa hak, sebagaimana diatur dan dianam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
 2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan;
 3. Memulihkan hak Terdakwa/Pembanding dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Mei 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN Sdr, dan juga memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan yang menyatakan Terdakwa Landong Bin Lajade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memasuki pekarangan orang lain secara tanpa hak dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini (BAP) Kutipan daftar Buku “ C “ tercatat atas nama Djamal dan beberapa surat ketetapan Ipeda Pedesaan lainnya juga atas nama Djamal hal ini dapat dilihat pada daftar lampiran berkas aquo;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi La Haji yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai penagih PBB di wilayah Kelurahan Kayuara sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1990 dan pajak tanah sawah tersebut dibayar oleh Hj. Camba sejak tahun 2008;

Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap tanah sawah tersebut selain Terdakwa (Lihat keterangan saksi La Haji dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 11)

Menimbang, bahwa juga saksi Musafir bin Labengnge menerangkan bahwa saksi ada di lokasi pada saat Pak Jamal mengelolah tanah tersebut dan tidak ada orang yang keberatan dengan pengelolaan tanah tersebut dan pak Jamal mengeluarkan uang sebanyak Rp. 9.000.000,- untuk mengerjakan tanah menjadi tanah sawah, dan setelah menjadi tanah sawah saksi menggarapnya selama 1 (satu) kali panen, selanjutnya dilanjutkan oleh Landong;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara aquo juga dilampirkan SHM No.247 atas nama I Nani;

Menimbang, bahwa Terdakwa Landong Bin Lajade pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik tanah sawah tersebut adalah Pak Jamal suami dari Hj. Camba dan pak Jamal yang membayar PBB nya selama ini;



Bahwa Hj. Camba juga yang menyuruh Terdakwa untuk menggarap tanah sawah tersebut (lihat putusan Pengadilan Negeri hal 10)

Menimbang, bahwa saksi Hj Camba pada pokoknya menerangkan bahwa suami saksi mulai menguasai tanah tersebut sejak tahun 1979, awalnya tanah tersebut hanya berupa tanah lapang, pada tahun 2008 suami saksi mulai merintis tanah tersebut hingga menjadi tanah sawah kemudian menggarapnya bersama Terdakwa;

Bahwa suami saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa Rincih dan suami saksi yang selalu membayar PBB tanah sawah tersebut (Lihat putusan Pengadilan Negeri Hal 8);

Menimbang, bahwa saksi Lukman Bin Palebbai pada pokoknya menerangkan bahwa sawah yang diserobot oleh Terdakwa adalah sawah milik Indo Upe dan Hj. Nani yang telah dikuasakan kepada saksi;

Bahwa Terdakwa menguasai tanah sawah tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang (Lihat putusan Pengadilan Negeri Hal 4 dan lihat pula keterangan saksi Hasnawati binti Hasanuddin dan saksi Usman Gumanti Kasa Buti Bin Palebbai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik hak yang sebenarnya atas tanah tersebut dan hal ini adalah ranah keperdataan (Perdata);

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, ternyata telah terungkap pula bahwa pada Tahun 2011 Hj. Camba Binti Labunga dan suaminya Jamal Sakka pernah mengajukan gugatan perdata atas tanah tersebut terhadap Hj. Nani, Lukman Pallabai dan Abbasae sebagaimana perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Sidrap, namun



telah diputus dengan menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima, sehingga secara hukum sengketa perdata atas tanah tersebut belumlah tuntas (Lihat lampiran pledoi dalam perkara pidana atas nama Hj. Camba Binti Labunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa sekalipun Terdakwa Landong Bin Lajade atas permintaan Hj. Camba Binti Labunga telah terbukti menguasai dan menggarap tanah tersebut, sebagaimana yang didakwakan namun bukanlah merupakan tindak pidana oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dengan merujuk ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP sekalipun Terdakwa Landong Bin Lajade telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Mei 2018, Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Sdr tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa dengan dilepasnya Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka terhadap Terdakwa harus pula dipulihkan haknya (direhabilitasi) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta



martabatnya, sedang mengenai biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2), Pasal 97 Ayat (1,2) UU. No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lainnya dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Mei 2018, Nomor 25/Pid.B/2018/PN Sdr yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Landong Bin Lajade** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Rangkap foto copy Bea Legalisasi No 001193;
 - 1 (Satu) Rangkap foto copy Putusan Pid No 4/PID/2017/PT MKS;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy Berita Acara Pengecekan dan penetapan batas No 600/03/73-14/III/2011;



- 1 (Satu) Lembar foto copy surat kuasa dari pihak INDO UPE dan Hj .NANI kepada Iel.LUKMAN;
- 2 (Dua) Lembar Surat Kuasa Substitutie tanggal 20 April 2017 dari H. ALIMUDDIN kepada KAMRUDDIN;
- 1 (Satu) Lembar foto copy Surat keterangan Warisan INDO UPE;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan bersama antara H. DJAMAL dan LUKMAN;
- 3 (Tiga) Lembar foto copy Petikan Putusan Pid No.25/PID/B/2016/PN SIDRAP, Lampiran SPPT an JAMAL AMIRU;
- 3 (Tiga) Lembar putusan Pdt 03/PDT/G/2012/PN. SIDRAP;
- 2 (Dua) Lembar Surat surat perjanjian sebagai penggarap antara JAMAL SP dan LANDONG.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 27 Agustus 2018** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum** dan **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juli 2018, Nomor 379/PID/2018/PT MKS, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **YULIUS TAPPI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



t t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum.

SH.,MH

t t d

AHMAD GAFFAR,SH.MH.

PENGGANTI,

t t d

H. NASARUDDIN TAPPO,

PANITERA

t t d

YULIUS TAPPI,SH.